

# IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH AIR OLEH PABRIK KRUPUK DESA KENANGA KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh :  
Kodrat Alam<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatur keseimbangan anatara hukum dan lingkungan yang merupakan sebuah tonggak awal terjadinya penyetaraan dan kesetaraan lingkungan, sehingga didasari oleh sebuah rasa keadilan dan menggunakan asas keseimbangan lingkungan, Undang-undang ini salah satunya mengatur tentang dan pelarangan bagi pelaku usaha terhadap limbah yang mampu untuk mencemari lingkungan, Implementasinya Di Desa dukuh krupuk Kabupaten Indramayu telah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan produksi krupuk sehingga menyebabkan air sungai tercemar, akan tetapi tidak ada sanksi yang secara administrative atau pidana guna menjerat pelaku pencemaran lingkungan tersebut. Sanksi yang perlu diterapkan bagi pelaku untuk para usaha yang mekakukan tindak pidana perusakan lingkungan baik sengaja maupun tidak disengaja maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 98 dan 99 dalam ayat 1 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

*Kata kunci: UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup, pencemaran limbah dan pabrik krupuk di Desa Kenangan Kabupaten Indramayu*

### A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptan Tuhan yang diberikan karunia dan keistimewaan dan keutamaan, Manusia dan lingkungan tidak lah bias di pisahkan antara satu dengan yang lainnya hal ini terkiat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang terdapat disekitar lingkungan hidup Manusia yang hidup dari unsur-unsur lingkungan hidupnya. Udara dibutuhkan untuk bernafas, air untuk minum dan untuk keperluan lainnya .

Tumbuhan dan hewan diperlukan untuk memenuhi bahan makanan, tenaga dan kesenangan. Lahan atau tanah digunakan manusia untuk keperluan tempat tinggal dan pertanian. Pendeknya manusia yang paling berperan penting dan paling besar dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak mengeherankan karena dengan segala kemampuan yang dimiliki terutama akal, manusia tidak hanya dapat

---

<sup>1</sup> Kodrat Alam, SH.,MH : Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu-Indonesia, Email :

menyesuaikan diri, tapi manusia juga dapat memanfaatkan potensi manfaat lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas hidupnya.<sup>2</sup>

Termasuk potensi dalam sebuah pengelolaan sumber daya alam yang khususnya adalah air bersih yang memang haruslah dijaga dalam sebuah pelestariannya guna memebrikan manfaat kepada masyarakat dan berguna bagi kehidupan sehari-hari dalam menunjang keberlangsungan hidup, Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Diawali pada tahun 1948, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dideklarasikan dan dilanjutkan pada tahun 1966, dengan pemberlakuan International Covenants on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan disana air tidak disebut eksplisit sebagai hak asasi

tetapi disebutkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan, hak untuk perumahan dan hak untuk makanan.

Deklarasi MDGs menyerukan kepada pemerintah agar “menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang saat ini belum bisa menikmatinya.” Tetapi pernyataan yang eksplisit dan secara khusus menyebut air baru terjadi pada tahun 2002, ketika Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya PBB dalam komentar umum Nomor 15 memberikan penafsiran yang lebih tegas terhadap pasal 11 dan 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan hak atas air tidak bisa dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya, yaitu air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap air (right to water) adalah hak asasi manusia. The human right to water entitles everyone to sufficient, affordable, physically accessible, safe and acceptable water for personal and domestic uses. Hak atas air juga termasuk kebebasan untuk mengelola akses atas air. Elemen hak atas air harus mencukupi untuk martabat manusia, kehidupan dan kesehatan. Kecukupan hak atas air tidak bisa diterjemahkan dengan sempit, hanya sebatas pada kuantitas volume dan teknologi. Air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan budaya, tidak semata-mata sebagai barang ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996. Hlm 57.

<sup>3</sup> Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Hlm 28.

<sup>4</sup> The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and The

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979  
Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

Konferensi dari pertauran internasional itulah lahir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai tujuan sesuai dengan pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Tentunya dalam pengelolaan lingkungan hidup haruslah melihat sebuah aspek yang memegang melandasi jalannya pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri agar tidak merusak dan mencearkan lingkungan sekitar seperti air bahkan sungai yang dapat tercemari oleh sebuah kawasan *home industry* krupuk, Indramayu adalah sebuah kabupaten dari provinsi Jawa Barat yang memiliki sebuah ciri khas tersendiri dari khas oleh-oleh salah satunya adalah krupuk udang dan kulit yang di kelola oleh *Home industry* atau perusahaan desa kenanga, Disisi lain dari segi ekonomi ini sangat menguntungkan satu sama lainnya akan tetapi dilihat dari sebuah aspek hukumnya banyak sekali limbah yang mencerkan lingkungan sekitar`

Terkait dengan pencemaran air oleh berbagai industri atau badan usaha tersebut, karena pencemaran air memiliki

lingkup yang luas baik dari aspek sumber pencemaran maupun air sebagai objek pencemarannya, maka penelitian ini memfokuskan kajiannya pada pencemaran sungai dan oleh pabrik-pabrik karet yang ada di Kabupaten Indramayu Desa Kenanga. Oleh karena itu permasalahan penelitian yang hendak diteliti adalah bagaimana penegakkan hukum lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu Desa Kenanga terhadap kasus-kasus pencemaran sungai oleh pabrik-pabrik krupuk Kabupaten Indramayu Desa Kenanga yang memberikan dampak ketidaksehatan dan pencemaran air.

Dalam Bab X Pasal 41 menyatakan bahwa sanksi administrative pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>5</sup>

Undang-Undang mengisyaratkan bawasayna setiap orang badan usaha maupun jika benar benar teridikasi oleh sebuah pencemaran lingkungan maka akan dikenakan sanksi yang tertera dalam sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun

---

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41

2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup akan tetapi Undang-Undang Ini belum mampu membuat efek jera.

### **Permasalahan**

Permasalahan terhadap titik nilai keefektifitasan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini masih belum mampu membuat efek jera maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap pencemaran air limbah pabrik krupuk Di Desa Kenanga Krupuk Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran air limbah pabrik krupuk Di Desa Kenanga Krupuk Kabupaten Indramayu?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap pencemaran air limbah pabrik krupuk Di Desa Kenanga Krupuk Kabupaten Indramayu**

Pasal 3 Undang-undang lingkungan hidup pada huruf b, bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia yang bertujuan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup agar mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Dari tujuan yang

terdapat dalam Pasal 3 UU PLH ini untuk memberikan dampak positif jika diterapkannya undang-undang ini, sehingga pencemaran pada pantai Parang dong itu sebenarnya telah melanggar undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bertujuan Sesuai dengan Pasal 3 tersebut. Apabila lingkungan hidup yang pada saat ini objeknya adalah pantai Parang Endog tidak dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia akibat dari dampak limbah yang dihasilkan oleh Petambak udang, maka perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Pasal 13 Undang-undang lingkungan hidup ayat (1) bahwasanya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dilakukannya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian, pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yakni oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penanggung Jawab usaha kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing

Pasal 13 ini memberikan makna bahwa ketika terjadi pengendalian pencemaran, maka harus dilakukan dengan cara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Yang itu semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab

---

<sup>6</sup> Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, Hlm 48.

usaha itu sendiri yang mempunyai kewenangan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, semestinya Undang-undang lingkungan hidup dapat diterapkan dengan secara efektif dan efisien dalam segala apapun bentuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena memberikan tujuan yang jelas yaitu salah satunya adalah penanggulangan pencemaran limbah yang terjadi di desa kenanga krupuk yang terena limbah air pengelolaan krupuk tersebut. Karena dalam hal ini terjadi pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair pengelolaan krupuk, maka masuk kepada Pasal 53 UUPH yakni berbicara tentang penanggulangan pencemaran tersebut.

Pasal 53 ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan :

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b. Yang kedua adalah pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan hidup
- c. Ketiga penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup
- d. Keempat, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup>

Bahwasanya implementasi undang-undang lingkungan hidup tidak semata-mata langsung diterapkan mutlak begitu saja tetapi tentunya ada undang-undang penunjang lainnya atau undang-undang

husus yang melengkapi guna lingkungan hidup ini dalam melakukan penanggulangan pencemaran limbah yang berada Di Desa kenanga krupuk Kabupaten Indramayu tersebut. Salah satu penunjang undang-undang lingkungan hidup ini adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Di konsiderankembali diingatkan lagi bahwasanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi undang-undang umum dalam membuat peraturan menteri ini.

Artinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini lah tidak dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan belum mampu diterapkan kepada Pelaku usaha yang berarah pada limbah pabrik krupuk yang ada di dalamnya.

## **2. Bagimanakah sanksi pidana bagi pelaku pencemaran air limbah pabrik krupuk Di Desa Kenanga Krupuk Kabupaten Indramayu**

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia*

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (1)

lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Perkembangannya lingkungan yang bnayak terjadinya kerusakan dimasukan sebuah pidana agar mampu

memberikan sebuah efek jera bagi pelaku perusak lingkungan maka adanya hukum lingkungan yang mengatur salah satunya sanksi bagi seorang atau badan hukum atau usaha yang jelas dan terang terangan dan disengaja maupun tidak di sengaja melakukan tindak pidana lingkungan.<sup>8</sup>

Negara hadir dalam pemenuhan hak dan kewajiban untuk melakukan implementasi nilai nilai keadilan yang ada dalam pemenuhan sanksi pidana maupun perdata apabila terjadi kerusakan lingkungan yang di lakukan oleh seorang dan perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, Lahrinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan lingkungan hidup mampu meberikan sebuah pencerahan bagi pelaku tindak pidana lingkungan salah satunya perusak lingkungan air limbah perusahaan yang mau dan tidak mau maka akan dikenakan sanksi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum

---

<sup>8</sup> M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hlm 65.

mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa *point* penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan hidup dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam delik materil maupun delik materil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19 Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibanding pengaturannya Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.<sup>9</sup>

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan

---

<sup>99</sup> M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 28.

pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.<sup>10</sup>

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana apabila pelaku usaha dan usaha atau perorangan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan bunyi pasal sebagai berikut ini:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak

---

<sup>10</sup> Lo.Cit Hlm 47

Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).<sup>11</sup>

### C. PENUTUPAN

#### Simpulan

Dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini lah tidak dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan belum mampu diterapkan kepada Pelaku usaha yang berarah pada limbah pabrik krupuk yang ada di dalamnya hal ini di buktikan banyaknya pelaku usaha kerupuk yang limbah airnya tercemar namun sanksi terhadap itu belum lah mampu di tegakkan.

Sanksi bagi pelaku untuk para usaha yang mekakukan tinda pidana perusakan lingkungan baik sebagai maupun tidak disengaja maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 98 dan 99 dalam ayat 1 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Saran

Bagi pemerintah dan masyarakat haruslah dapat melihat dampak dari sebuah pencemran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha sekitar yang dapat mencemari air lingkungan skitar, Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelilaan Lingkungan Hidup haruslah di tegakan jika memang

benar melanggar peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Sumber Buku:

- Hyronimus Rhati, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2006, Hlm 48.
- M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996. Hlm 57.
- Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.Hlm 28
- M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 28.
- M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hlm 65.

#### Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979
- Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989.

---

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 dan 99.